

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, PERTUMBUHAN
PENJUALAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UMUR
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman
yang Terdaftar di BEI Tahun 2019 - 2022)**

SKRIPSI

Oleh :

ELVINA

20200100025

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, PERTUMBUHAN
PENJUALAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UMUR
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman
yang Terdaftar di BEI Tahun 2019 - 2022)**


SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh :

ELVINA

20200100025



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elvina
NIM : 20200100025
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2019 - 2022)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 22 September 2023

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Etty Herijawati, S.E., M.M.
NIDN : 0416047001



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2019 - 2022)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Elvina

NIM : 20200100025

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).


Menyetujui,
Pembimbing,



Etty Herijawati, S.E., M.M.
NIDN : 0416047001

Tangerang, 2 Januari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Etty Herijawati, S.E., M.M.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Elvina

NIM : 20200100025

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2019 - 2022)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Tangerang, 2 Januari 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Etty Herijawati, S.E., M.M.
NIDN : 0416047001



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Elvina
NIM : 20200100025
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2019 – 2022)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024


Nama Penguji

Tanda Tangan


Ketua Penguji : **Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.**
NIDN : 0427047303



Penguji I : **Sutandi, S.E., M.Akt**
NIDN : 0424067806



Penguji II : **Peng Wi, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0406077607



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini Adalah asli dan belum pernah disajikan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulisi ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 2 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Elvina

NIM: 20200100025

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20200100025
Nama : Elvina
Jejang Studi : S1
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul : “Pengaruh *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2022”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 2 Januari 2024

Penulis



Elvina

**PENGARUH TRANSFER PRICING, PERTUMBUHAN PENJUALAN,
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UMUR PERUSAHAAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2019-2022**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Transfer pricing* diukur dengan TNMM (*Transactional Net Margin Method*), pertumbuhan penjualan diukur dengan penjualan tahun penelitian dikurang penjualan tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya, kepemilikan institusional diukur dengan besarnya jumlah institusi dibagi jumlah saham beredar dan umur perusahaan diukur dengan tahun IPO dikurang tahun penelitian.

Populasi dalam penelitian berjumlah 46 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 – 2022. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 16 perusahaan makanan dan minuman berdasarkan kriteria tertentu selama empat (4) tahun. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan program SPSS versi 26.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* (TP), kepemilikan institusional (KI) dan umur perusahaan (AGE) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR) sedangkan pertumbuhan penjualan (SG) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : *Transfer Pricing* (TP), Pertumbuhan Penjualan (SG), Kepemilikan Institusional (KI), Umur Perusahaan (AGE), Penghindaran Pajak (CETR)

**THE EFFECT OF TRANSFER PRICING, SALES GROWTH,
INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AND COMPANY AGE ON TAX
AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES IN THE FOOD AND
BEVERAGE SUB-SECTOR LISTED ON THE INDONESIAN STOCK
EXCHANGE (BEI) FOR THE PERIOD 2019-2022**

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of transfer pricing, sales growth, institutional ownership and company age on tax avoidance. Transfer pricing is measured by TNMM (Transactional Net Margin Method), sales growth is measured by sales in the research year minus sales in the previous year then divided by sales in the previous year, institutional ownership is measured by the number of institutions divided by the number of shares outstanding and company age is measured by the IPO year minus the research year.

The population in the study amounted to 46 companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2019 - 2022. Determination of the research sample using purposive sampling method and obtained a sample of 16 food and beverage companies based on certain criteria for four (4) years. The data analysis technique used in this research is multiple regression analysis with the SPSS version 26 program.

The results of this study indicate that transfer pricing (TP), institutional ownership (KI) and company age (AGE) have no effect on tax avoidance (CETR) while sales growth (SG) affects tax avoidance (CETR).

Keywords : Transfer Pricing (TP), Sales Growth (SG), Institutional Ownership (KI), Company Age (AGE), Tax Avoidance (CETR)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Umur Perusahaan terhadap Penhindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022” dengan baik pada batas waktu yang ditentukan. Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan yang diberikan berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC., selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi (SI) Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
4. Ibu Etty Herijawati, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pendapat yang membantu peneliti.
6. Kepada papa, mama dan kakak yang sangat kucintai, Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan yang selalu diberikan.
7. Terima kasih kepada Ignacia, Anastashia dan Marsha teman seperjuangan yang selalu mendukung, menemani, memberikan saran dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabatku Icha, Helen, Lidya dan Tiara yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut mendoakan dan mendukung peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu peneliti sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat mendukung agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Tangerang, 2 Januari 2024

Elvina

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Gambaran Teori Umum	13
1. <i>Transfer Pricing</i>	13
a. Pengertian <i>Transfer Pricing</i>	13

b. Hubungan Istimewa	14
c. Pengertian Pihak Relasi	15
d. Transaksi Afiliasi.....	15
e. Tujuan Transfer Pricing	16
Metode Penentuan Transfer Pricing	17
2. Pertumbuhan Penjualan	20
a. Pengertian Pertumbuhan Penjualan	20
b. Tujuan Pertumbuhan Penjualan	21
c. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penjualan.....	21
3. Kepemilikan Institusional.....	22
a. Pengertian Kepemilikan Institusional	22
b. Fungsi Kepemilikan Institusional	23
c. Struktur Kepemilikan Perusahaan	24
4. Umur Perusahaan	25
a. Pengertian Umur Perusahaan	25
5. Penghindaran Pajak	26
a. Pengertian Penghindaran Pajak	26
b. Jenis – Jenis Penghindaran Pajak	27
c. Alasan Terjadinya Praktik Penghindaran Pajak	27
d. Sanksi Pidana Penghindaran Pajak	28
e. Metode Pengukuran Rasio Penghindaran Pajak	29
B. Hasil Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Penelitian	32
D. Perumusan Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Objek Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Populasi dan Sampel.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	46

G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	58
1. Penghindaran Pajak	58
2. <i>Transfer Pricing</i>	61
3. Pertumbuhan Penjualan	63
4. Kepemilikan Institusional.....	65
5. Umur Perusahaan	67
B. Analisis Hasil Penelitian	69
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif	69
2. Hasil Uji Asumsi Klasik	72
a. Uji Normalitas	72
b. Uji Multikolinearitas.....	74
c. Uji Autokorelasi	75
d. Uji Heteroskedastisitas	76
3. Hasil Uji Statistik	77
a. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	77
b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	79
C. Pengujian Hipotesis	80
1. Hasil Uji Hipotesis (Uji T)	80
2. Hasil Uji Hipotesis (Uji F).....	83
D. Pembahasan	84
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN RISET

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022.....	1
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel III.1 Daftar Populasi Penelitian	40
Tabel III.2 Kriteria Sampel	43
Tabel III.3 Daftar Perusahaan yang Diteliti	44
Tabel III.4 Operasional Variabel.....	49
Tabel IV.1 Hasil Perhitungan CETR	59
Tabel IV.2 Hasil Perhitungan TP.....	61
Tabel IV.3 Hasil Perhitungan SG	63
Tabel IV. Hasil Perhitungan KI.....	65
Tabel IV.5 Hasil Perhitungan Umur Perusahaan.....	67
Tabel IV.6 Hasil Statistik Deskriptif	69
Tabel IV.7 Hasil Uji Normalitas.....	72
Tabel IV.8 Hasil Uji Multikolinearitas	74
Tabel IV.9 Hasil Uji Autokorelasi.....	75
Tabel IV.10 Hasil Uji Autokorelasi.....	75
Tabel IV.11 Hasil Uji Linear Berganda	78
Tabel IV.12 Hasil Uji Adjusted (R ²).....	80
Tabel IV.13 Hasil Uji T	81
Tabel IV.14 Hasil Uji F.....	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Penelitian	33
Gambar IV.1 Hasil Uji P-P Plot	73
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Perhitungan *Transfer Pricing*

Lampiran 2 Daftar Perhitungan Pertumbuhan Penjualan

Lampiran 3 Daftar Perhitungan Kepemilikan Institusional

Lampiran 4 Daftar Perhitungan Umur Perusahaan

Lampiran 5 Daftar Perhitungan CETR

Lampiran 6 Laporan Keuangan Perusahaan

Lampiran 7 Tabel F

Lampiran 8 Tabel T



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi pemerintah, pajak merupakan unsur terpenting dalam hal pendapatan negara karena kontribusinya yang paling besar. Dengan industri perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara membuat pemerintah menginginkan penerimaan dari sektor pajak untuk meningkat melebihi tahun – tahun sebelumnya.

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 – 2022
(Dalam Triliun Rupiah)

Sumber Pendapatan	2018	2019	2020	2021	2022
Target Pajak	1.424	1.557,56	1.198,82	1.229,6	1.485
Penerimaan Pajak	1.315,51	1.332,06	1.069,98	1.277,5	1.716,8
Persentase	92,23%	84,44%	89,25%	103,9%	115,6%

Sumber : cnbcindonesia.com

Berdasarkan Tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa presentase realisasi penerimaan pajak cenderung naik setiap tahunnya, hanya penerimaan tahun 2019 yang mengalami penurunan signifikan sebesar 7,79% dibandingkan dengan tahun 2018. Alasan penerimaan pajak tahun 2019 belum mencapai target yaitu : kondisi perekonomian global yang berdampak pada turunnya harga komoditas sehingga menekan kinerja penerimaan pajak terutama sektor perkebunan, migas, dan pertambangan,

ekonomi global yang melemah berdampak pada sektor perdagangan yang berimbas pada turunnya penerimaan PPN impor, pemanfaatan data dan informasi yang belum optimal, serta tahun politik yang memaksa dilakukannya moratorium tindak lanjut data atau informasi dan tertundanya pemungutan pajak beberapa sektor seperti *e-commerce* (sumber : kompas.com). Namun terlepas dari kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga tahun 2020 belum terealisasi.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan negara, mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hingga membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih, hal ini bertentangan dengan tujuan perusahaan yang menginginkan laba sebesar - besarnya. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh badan usaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan meminimalisir biaya pajak karena dapat mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan.

Secara hukum, penghindaran pajak tidak dilarang (legal) karena penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi atau tindakan yang diambil oleh individu atau badan usaha untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan cara yang sah dengan memanfaatkan celah (*grey area*) dalam hukum pajak (Selviani *et al.*, 2019). Celah atau kelemahan tersebut dapat berupa ketidakjelasan ketentuan perpajakan, penerapan ketentuan

perpajakan yang tidak konsisten, atau adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perpajakan.

Adanya penghindaran pajak menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti rendahnya penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga pemerintah kesulitan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur. Ketika sebagian orang atau perusahaan berhasil menghindari pajak yang menyebabkan wajib pajak lain yang harus memikul beban pajak yang lebih besar. Hal ini dapat mengakibatkan kenaikan pajak bagi wajib pajak yang tidak dapat atau memilih untuk tidak terlibat dalam strategi penghindaran pajak. Kasus penghindaran pajak yang meluas atau mendapat perhatian publik dapat mengikis kepercayaan masyarakat dalam sistem pajak dan menyebabkan persepsi ketidakadilan. Hal ini dapat memiliki konsekuensi sosial dan politik, yang dapat mengurangi kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang pajak.

Penghindaran pajak bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan umur perusahaan.

Dalam perspektif perpajakan *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan penetapan harga di dalam transaksi yang dilakukan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Istilah *transfer pricing* sering dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna “*pejorative*” yang

merujuk pada manipulasi *transfer pricing*, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam suatu grup perusahaan ke perusahaan lain dalam grup perusahaan yang sama di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian (Santosa, 2022) *transfer pricing* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian (Kurniawan & Herijawati, 2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Menurut Kasmir (2018:107) pertumbuhan penjualan merupakan perubahan dalam penjualan dari tahun ke tahun pada suatu perusahaan diukur dengan membandingkan nilai penjualan pada periode saat ini dengan penjualan periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan dapat didefinisikan sebagai peningkatan jumlah penjualan pada perusahaan dari tahun ke tahun. Perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Saat penjualan meningkat, pendapatan perusahaan juga meningkat. Hal ini dapat membuat perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang besar. Berdasarkan hasil penelitian (Darma & Cahyati, 2022) pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil

penelitian (Junaldi & Samosir, 2022) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan penjualan.

Menurut Tamrin dan Maddatuang (2019: 72) kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, pemerintah, perusahaan investasi, maupun perusahaan lain. Kepemilikan institusional dapat mengawasi perusahaan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi perusahaan (Pohan, 2019). Perusahaan bertanggung jawab terhadap pemegang saham, karena itu pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Berdasarkan hasil penelitian (Nilan Sari, 2023) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian (Junaldi & Samosir, 2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor terakhir yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah umur perusahaan. Umur perusahaan adalah berapa tahun perusahaan telah berdiri dimana suatu organisasi atau usaha bergerak dalam bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Menurut Ferdinandus Himawan (2021) menyatakan bahwa umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk tetap eksis serta bersaing di pasar. Perusahaan yang lebih berpengalaman umumnya memiliki reputasi yang lebih baik dalam mematuhi hukum dan peraturan, sehingga perusahaan

lebih berhati – hati untuk menghindari pajak. Tetapi tidak menghilangkan kemungkinan perusahaan yang telah lama berdiri tidak melakukan penghindaran pajak terutama karena perusahaan lebih ahli dan mengetahui celah dalam KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Perhitungan untuk umur perusahaan yang digunakan dalam penelitian adalah umur perusahaan dari tanggal perusahaan terdaftar di BEI (Aida Nasution, 2021). Berdasarkan penelitian (Sinambela & Nuraini, 2021) umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian (Julianti & Kanti, 2022) menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Salah satu fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia menurut laporan *Tax Justice Network*, penghindaran pajak diperkirakan membuat Indonesia menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat). Pada tajuk berjudul “Kondisi Keadilan Pajak 2020: Keadilan Pajak di Era COVID-19” yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa dari total kerugian yang ada, sebesar Rp 68,7 triliun disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang ditimbulkan mencapai / US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Selebihnya berasal dari Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan penghindaran pajak dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. (Sumber:pajakku.com)

Fenomena lain terkait dengan kasus penghindaran pajak juga terjadi di tahun 2019 pada perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk yang dimiliki oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Pihak pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penyelidikan atas dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dalam laporan yang dipublikasikan oleh LSM *Internasional Global Witness*, PT Adaro terbukti melarikan hasil pendapatan dan labanya ke luar negeri untuk mengurangi biaya pajak yang perlu dibayarkan kepada pemerintah Indonesia dengan cara menjual batu bara dengan harga lebih murah daripada harga pasar ke anak perusahaan Adaro untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Atas fenomena dan teori di atas peneliti ingin mengetahui apakah *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan umur perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transfer Pricing, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Periode 2019 – 2022 ”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kurang optimalnya penerimaan pajak negara karena adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dan badan.
2. Adanya berbagai perbedaan kepentingan antara pemerintah dan badan usaha dalam memandang pajak.
3. Adanya ketidak konsistenan antara hasil peneliti terdahulu.
4. Adanya pengaruh transfer pricing, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2022?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2022?

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2022?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2022?
5. Apakah *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan umur perusahaan secara bersama – sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji seberapa besar pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2022.
2. Untuk menguji seberapa besar pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2022.
3. Untuk menguji seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2022.

4. Untuk menguji seberapa besar pengaruh umur perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2022.
5. Untuk menguji seberapa besar pengaruh transfer pricing, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan umur perusahaan secara bersama – sama terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2022.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan pemahaman di bidang akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan bukti empiris mengenai pengaruh *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya

penghindaran pajak yang seharusnya dibayar. Dengan memperbaiki kebijakan, diharapkan pemerintah menjadi lebih efektif dalam mengatasi tindakan penghindaran pajak sehingga perusahaan tidak lagi melakukan tindakan penghindaran pajak di masa mendatang.

- b. Bagi investor, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran bagi investor untuk mengetahui karakteristik perusahaan yang cenderung terlibat melakukan praktik penghindaran pajak dan mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif sehingga dapat digunakan untuk mengontrol aktivitas manajerial dan membuat keputusan investasi yang lebih baik.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian yang selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima (5) bab dengan beberapa sub bab agar mendapatkan arahan yang jelas mengenai hal yang tertulis. Selanjutnya deskripsi masing-masing bab akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. *Transfer Pricing*

a. *Pengertian Transfer Pricing*

Pengertian *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian netral dan bersifat *pejorative*. Pengertian netral mengasumsikan *transfer pricing* adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa pengurangan beban pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan secara efisien. Sedangkan pengertian *pejorative* mengasumsikan harga *transfer pricing* sebagai pengalihan atas penghasilan kena pajak ke negara yang pajaknya lebih rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak (Agata et al., 2021).

Menurut Karianton Tampubolon dan Zulhan Al Farizi (2018 : 10) dalam buku *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc*, mengatakan bahwa definisi *transfer pricing* adalah :

“Proses transaksi pertukaran jasa atau produk antara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan. Pertukaran produk yang dilakukan diantara satu entitas yang sama tidak dapat dianggap sebagai *transfer pricing* karena secara teknis masih dalam satu entitas pelaporan yang sama.”

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER43/PJ./2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ./2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai

penentuan harga dalam transaksi antara pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Menurut Gunandi dalam (Hidayati et al., 2021) transfer pricing adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah – olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* adalah adalah penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan tujuan untuk menghindari pajak atau bea di suatu negara..

b. Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa berdasarkan PMK No. 22/PMK.03/2020 merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya. Keadaan ini terjadi saat ada satu pihak yang mengendalikan pihak yang lain dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Hubungan istimewa menurut Undang-Undang Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila memenuhi salah satu atau lebih dari 3 (tiga) kriteria yaitu :

- a. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung setidaknya 25% pada wajib pajak lain. Hubungan antara

wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih.

- b. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau berada di bawah penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung..
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

d. Pengertian Pihak Afiliasi

Terdapat perbedaan definisi pihak yang berafiliasi menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan dengan definisi menurut PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak – Pihak Berelasi. Menurut UU Pajak Penghasilan pihak afiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang didasarkan pada pasal 18 ayat 4 UU PPh No 36./2008. Sedangkan menurut PSAK 7 paragraf 9 (revisi 2010) pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya. (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai entitas pelapor).

e. Transaksi Afiliasi

Transaksi afiliasi memiliki ruang lingkup yang diatur oleh OECD *Transfer Pricing Guidelines 2022* (OECD, 2022) adalah transaksi antara dua perusahaan yang merupakan perusahaan yang terkait dnegan hubungan istimewa dimana perusahaan yang dimaksud disebut sebagai *associated enterprise* (perusahaan afiliasi).

f. Tujuan *Transfer Pricing*

Dengan globalisasi bisnis, aspek internasional dari harga transfer menjadi perhatian yang lebih penting, terutama dalam urusan perpajakan. Tujuan internasional yang lainnya mencakup meminimalkan beban pajak, pengendalian devisa, dan berkenaan dengan risiko pengambil alihan oleh pemerintah asing. (Suandy dalam Sysmantia, 2023).

Transfer pricing multinasional berhubungan dengan transaksi antar divisi dalam suatu unit hukum (entitas atau antar entitas dalam satu kesatuan ekonomi yang meliputi berbagai wilayah kedaulatan negara. Tujuan yang ingin dicapai dalam *transfer pricing* menurut Suandy dalam (Sysmantia, 2023) adalah :

- a. Memaksimalkan pendapatan global.
- b. Mengevaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara.
- c. Mengurangi risiko moneter.
- d. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat.
- e. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.
- f. Mengurangi risiko pengambilalihan oleh pemerintah

g. Metode Penentuan *Transfer Pricing*

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) PMK Nomor 03 Tahun 2020, terdapat 8 metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengidentifikasi harga transfer (*transfer pricing*). Metode penentuan harga transfer dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

- a. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang Tidak Mempunyai Hubungan istimewa atau *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) adalah metode penentuan harga transfer dengan membandingkan harga yang dibebankan untuk barang atau jasa dalam transaksi oleh pihak dengan hubungan istimewa dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam kondisi atau situasi yang sebanding.
- b. Metode Harga Penjualan Kembali atau *Resale Price Method* (RPM) adalah metode penentuan harga transfer dengan yang dilakukan di dalam transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Harga transfer dihitung dengan membandingkan suatu produk dengan harga jual kembali produk setelah dikurangi laba kotor wajar.

- c. Metode Biaya-Plus atau *Cost Plus Method* (CPM) adalah metode penentuan harga transfer dimana harga jual suatu produk ditentukan dengan menambahkan persentase tetap tertentu di dalam biaya unit produk. Pada dasarnya persentase yang dimasukan adalah metode untuk mendapatkan tingkat pengembalian keuntungan tertentu yang diinginkan.
- d. Metode Pembagian Laba atau *Profit Split Method* (SPM) adalah metode penentuan harga transfer yang membagi laba gabungan kepada pihak hubungan istimewa yang terlibat dalam transaksi berdasarkan kontribusi yang diberikan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi keuntungan yang akan dibagi dari transaksi afiliasi, keuntungan yang relevan, kemudian keuntungan tersebut dibagi di antara yang terkait perusahaan atas dasar yang sah secara ekonomi yang mendekati pembagian keuntungan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.
- e. Metode Laba Bersih Transaksional atau *Transactional Net Margin* (TNM) adalah metode yang dilakukan dengan cara membandingkan tingkat laba bersih operasi pihak yang diuji dengan tingkat laba bersih operasi pembanding. Dalam hal ini, laba bersih operasi pembanding dapat dipilih sepanjang tidak tersedia pembanding di tingkat harga dan laba kotor yang andal dan sebanding.

- f. Metode Perbandingan Transaksi Independen atau *Comparable Uncontrolled Transaction* (CUT) adalah metode yang implementasinya dilakukan dengan membandingkan harga yang dibebankan kepada barang atau jasa di dalam suatu transaksi yang dipengaruhi pihak dengan hubungan istimewa dan hubungan independen Metode ini digunakan untuk memastikan transaksi antara perusahaan dengan hubungan istimewa memiliki harga yang sebanding dengan pihak independen atau tidak memiliki hubungan istimewa.
- g. Metode dalam Penilaian Harta Berwujud dan/atau Harta Tidak Berwujud atau *Tangible and Intangible Asset Valuation* adalah metode yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang mengatur tentang standar penilaian yang berlaku.
- h. Metode dalam Penilaian Bisnis atau *Business Valuation*, metode ini sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa antara lain sebagai berikut : transaksi sehubungan dengan restrukturisasi usaha, termasuk pengalihan fungsi, aset, dan/atau risiko antar pihak afiliasi, transaksi pengalihan harta selain kas kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (inbreng).

2. Pertumbuhan Penjualan

a. Pengertian Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merujuk pada peningkatan atau penurunan dalam jumlah produk atau jasa yang terjual oleh suatu perusahaan atau bisnis sealama periode waktu tertentu. Pertumbuhan penjualan adalah indikator penting dalam mengukur kinerja bisnis dan menjadi salah satu tujuan utama perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang positif menunjukkan bahwa bisnis sedang berkembang, sedangkan pertumbuhan penjualan yang negatif menunjukkan bisnis mengalami kerugian.

Menurut Kasmir (2019:116) mengemukakan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah perekonomian dan sektor usahanya.

Menurut (Estevania & Wi, 2022) pertumbuhan penjualan adalah kegiatan yang memiliki peran penting untuk mengelola modal kerja, memungkinkan emiten diperuntukkan memprediksi seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh pada taraf kemajuan.

Menurut (Fatonah et al., 2022) pertumbuhan penjualan adalah pandangan tentang prospek komersial yang harus diraih perusahaan di pasar.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan adalah salah satu indikator kinerja perusahaan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dari tahun ke tahun.

b. Tujuan Pertumbuhan Penjualan

Umumnya perusahaan menggunakan pertumbuhan penjualan sebagai indikator kinerja tim sales dan marketing untuk membantu perusahaan mempertimbangkan strategi pengembangan dan perencanaan bisnis.

c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penjualan

Menurut Gustian (2017:6) yang dikutip oleh Purwanti (2022:22) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan, yaitu :

- a. Pertumbuhan dari luar (*external growth*) : apabila faktor pertumbuhan dari luar bersifat positif maka peluang perusahaan untuk dapat terus bertumbuh dari waktu ke waktu akan meningkat. Contoh : kondisi ekonomi, persaingan, teknologi, perilaku konsumen, kebijakan pemerintah, dan lain - lain.
- b. Pertumbuhan dari dalam (*internal growth*) : faktor pertumbuhan dari dalam berhubungan dengan produktivitas perusahaan, maka apabila produktivitas perusahaan meningkat maka *internal growth* akan semakin meningkat. Contoh : kualitas produk, kualitas layanan, harga produk, efisiensi produk, distribusi, dan lain – lain.

3. Kepemilikan Institusional

a. Pengertian Kepemilikan Institusional

Institusional adalah sebuah lembaga yang memiliki kepentingan terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Kepemilikan institusional biasanya diungkapkan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.

Menurut (Junaldi & Samosir, 2022) kepemilikan institusional adalah :

“Saham yang dipersentasekan untuk seluruh perusahaan yang dimiliki suatu lembaga yang mampu melakukan pengelolaan dana dengan nama dari orang lain atau biasa disebut dengan lembaga keuangan non bank serta pemilik *blockholder* (seorang investor dengan kedudukan pemilik saham kurang dari 5%).”

Tamrin dan Maddatuang (2019: 72) mendefinisikan kepemilikan institusional adalah persentase saham milik institusi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, pemerintah maupun perusahaan lain.

Menurut (Darsani, 2021) kepemilikan institusional adalah :

“Kepemilikan saham di dalam perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi dengan peran penting untuk mengawasi, mengendalikan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku - perilaku yang lebih mementingkan keinginan pribadi”

Kepemilikan yang dilakukan secara institusional merupakan kepemilikan saham oleh dana perwakilan, institusi: luar negeri, badan hukum, bagian keuangan, pemerintahan, serta institusi lainnya dalam akhir tahun (Prasetyo & Pramuka, 2018).

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi keuangan lainnya.

b. Fungsi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional sebagai suatu alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi *agency conflict*. *Agency conflict* adalah konflik yang timbul diantara pemegang saham, karyawan dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripada tujuan perusahaan. Seorang manajer umumnya memiliki pemahaman lebih baik mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, manajer memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada pemilik perusahaan. Namun tidak jarang informasi yang disampaikan oleh manajer tidak mencerminkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di perusahaan, menciptakan situasi informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*). Hal ini mengakibatkan munculnya konflik perbedaan kepentingan antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principle*) dan menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*).

Para investor memantau tingkat kepemilikan institusional suatu perusahaan untuk memperoleh pemahaman mengenai siapa yang memiliki saham dan seberapa besar pengaruh mereka dalam

pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring yang efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Tingkat kepemilikan institusional yang besar akan menghasilkan usaha pengawasan yang lebih optimal oleh pihak investor sehingga menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajer.

c. Struktur Kepemilikan Perusahaan

Husnan 2001 dalam (Haloho, 2021) menjelaskan bahwa tingkat konsentrasi kepemilikan perusahaan dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu : Husnan 2001 dalam (Haloho, 2021)

- a. Struktur kepemilikan tidak terkonsentrasi (*dispersed ownership*) : perusahaan dikatakan memiliki struktur kepemilikan tidak terkonsentrasi apabila kepemilikan saham menyebar merata ke publik, sehingga tidak ada saham yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya.
- b. Struktur kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated ownership*) : perusahaan dikatakan memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi apabila sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relative dominan dibandingkan dengan yang lainnya.

4. Umur Perusahaan

a. Pengertian Umur Perusahaan

Menurut (Agustin, 2019) umur perusahaan adalah :

“Berapa lama sebuah persahaan berdiri. Perusahaan yang lebih lama berdiri lebih dapat dipercaya oleh investor karena di asumsikan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang maksimal. Seorang investor akan lebih banyak membutuhkan pertimbangan untuk menanam modal kepada perusahaan yang baru berdiri karena perusahaan tersebut di asumsikan belum menghasilkan laba yang maksimum.”

Menurut (Shabrina, 2021) umur perusahaan adalah :

“Layanan waktu hidup suatu perusahaan yang merujuk pada kemampuan perusahaan tetap eksis, bersaing di dunia usaha dan mempertahankan usahanya serta merupakan bagian dari dokumentasi untuk mencatat jejak perjalanan perusahaan yang menunjukkan tujuan dari perusahaan tersebut.”

Menurut (Richie & Triyani, 2023) umur perusahaan adalah :

“Seberapa lama suatu perusahaan berdiri dan bertahan di BEI. Semakin lama suatu perusahaan berjalan atau beroperasi maka semakin banyak pengalaman dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan untuk mengatur dan mengelola beban pajaknya.”

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan adalah lamanya suatu perusahaan berdiri yang menunjukkan perusahaan mampu bersaing dan mempertahankan usahanya, semakin lama suatu perusahaan berdiri maka semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki perusahaan.

Dalam penelitian ini umur perusahaan di ukur dari tanggal perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Karena pada saat suatu perusahaan sudah terdaftar di BEI dan *go public*, maka perusahaan

diharuskan untuk mempublikasikan laporan keuangan mereka kepada masyarakat dan pengguna laporan keuangan agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat segera digunakan oleh pihak – pihak yang membutuhkan.

5. Penghindaran Pajak

a. Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2018:370) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah :

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal bagi wajib pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*), melibatkan penggunaan metode dan teknik memanfaatkan celah – celah (*grey area*) dalam hukum perpajakan untuk mengurangi total biaya pajak yang perlu dibayarkan.”

Menurut Kurniawan & Herijawati (2022) penghindaran pajak adalah :

“Aktivitas yang mengarah pada perencanaan pajak dalam bentuk rekayasa perpajakan agar dapat membayar utang pajak dengan jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam kebijakan perpajakan yang diberlakukan.”

Menurut (Haloho, 2021) penghindaran pajak adalah

“Suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah (*loopholes*) dari ketentuan perpajakan sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan itu sendiri.”

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah kegiatan perencanaan atau pengelolaan pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan untuk meminimalisir total biaya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak.

Menurut (Karnadi, 2021) penghindaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Menahan diri : wajib pajak tidak melakukan tindakan yang dapat dikenai pajak.
- b. Pindah lokasi : wajib pajak memindahkan lokasi usaha dari lokasi yang memiliki tarif pajak tinggi ke lokasi yang memiliki tarif pajak lebih rendah.
- c. Penghindaran pajak secara yuridis : memanfaatkan celah (*grey area*) di dalam hukum perpajakan sehingga aktivitas tersebut tidak dikenai pajak.

b. Jenis – Jenis Penhindaran Pajak

Menurut James Kessler di dalam (Hamdani & Helmy, 2023) penghindaran pajak dibagi menjadi dua yaitu :

- a. *Acceptable tax avoidance* : penghindaran pajak dengan tujuan baik, sah secara hukum dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
- b. *Unacceptable tax avoidance* : penghindaran pajak yang tidak baik, melanggar hukum atau tidak etis.

c. Alasan Terjadinya Praktik Penghindaran Pajak

Alasan terjadinya praktik penghindaran pajak menurut (Hama, 2021) yaitu :

- a. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pajak dan undang – undang perpajakan yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal kedisiplinan.
- b. Kelemahan *self assesment system* mengakibatkan praktinya tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan sering kali disalahgunakan.
- c. Kesengajaan untuk menyampaikan SPT tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena hasil dari pajak yang dibayarkan kurang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat umum.
- d. Tingginya tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan ketidakstabilan pemerintah dalam pengeluaran keuangan negara yang berasal dari pajak.
- e. Adanya celah dalam hukum perpajakan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisir pajak yang harus dibayarkan.

d. Sanksi Pidana Penghindaran Pajak

Sanksi pidana diberikan atas praktik penghindaran pajak yang bertentangan dengan undang – undang perpajakan seperti merekayasa pajak yang harus dibayarkan untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan atau penghindaran pajak yang merugikan keuangan negara. Sanksi yang dapat diberikan atas penghindaran pajak di Indonesia yaitu hukuman denda, hukuman penjara, dan pencabutan hak – hak tertentu seperti izin usaha atau pengumuman keputusan hakim menyangkut reputasi perusahaan (Kalalo & Watulingas, 2022).

e. Metode Pengukuran Rasio Penghindaran Pajak

Beberapa cara dalam mengukur penghindaran pajak berdasarkan penelitian terdahulu :

a. GAAP ETR

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

GAAP ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi yang berlaku. GAAP ETR menggambarkan persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak pada .

b. Cash Effective Tax Rate (CETR)

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR menggambarkan persentase pajak yang benar – benar telah dibayar oleh perusahaan.

c. Book Tax Different (BTD)

$$\text{BTD} = \frac{\text{Book Income} - \text{Taxable Income}}{\text{Total Asset}}$$

BTD adalah perhitungan untuk mengukur selisih antara laba akuntansi atau laba komersial dengan laba fiskal. *Book income* adalah jumlah laba sebelum pajak sedangkan *taxable income* adalah jumlah laba sebelum pajak perusahaan setelah dilakukan koreksi fiskal.

Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Nilai CETR yang tinggi mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan rendah sedangkan nilai CETR yang rendah mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tinggi.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dalam penelitian ini dikemukakan hasil – hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Santosa, 2022)	Pengaruh <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR), <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020	CSR, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2	(Kurniawan & Herijawati, 2022)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , <i>Return On Assets</i> (Roa), Ukuran Perusahaan dan <i>Debt To Equity</i> (Der) Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada) Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)	<i>Transfer Pricing</i> , <i>Return On Assets</i> (Roa) dan <i>Debt To Equity</i> (Der) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

3	(Darma & Cahyati, 2022)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , <i>Sales Growth</i> , dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)	<i>Sales Growth</i> dan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
4	(Junaldi & Samosir, 2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Sawit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)	Ukuran perusahaan, <i>profitabilitas</i> , kepemilikan institusional dan pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak memberikan pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	(Nilan Sari, 2023)	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Manajemen Laba, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2021)	Manajemen laba dan komisaris independen berpengaruh signifikan. Pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan.
6	(Sinambela & Nuraini, 2021)	Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Umur perusahaan dan <i>profitabilitas</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
7	(Julianti & Kanti, 2022)	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur	<i>Profitabilitas</i> memiliki pengaruh negatif dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, umur perusahaan dan Komite Audit tidak mempunyai

			pengaruh terhadap penghindaran pajak.
8	(Mita, 2021)	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh signifikan, <i>leverage</i> berpengaruh signifikan dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
9	(Haloho, 2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)	Kepemilikan manajerial dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
10	(Gebby & Wibowo, 2022)	Pengaruh Sales Growth dengan Ketidak Pastian Lingkungan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017 - 2020)	<i>Sales Growth</i> berpengaruh pada penghindaran pajak. Ketidakpastian lingkungan berimplikasi pada penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
11	(Estevania & Wi, 2022)	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , dan <i>Financial Distress</i> Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor <i>Food and Beverages</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2017-2021	<i>Profitabilitas</i> berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , dan <i>Financial Distress</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance
12	(Pangestu & Herijawati, 2023)	Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Persediaan, Total Asset Turnover, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang	Intensitas Persediaan, <i>Total Asset Turnover</i> , dan Pertumbuhan Penjualan tidak berdampak secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan <i>Transfer Pricing</i>


		Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022	memiliki dampak signifikan terhadap Penghindaran Pajak
13	(Luman & Limajat ini, 2023)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Corporate Governance, dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021	Karakter Eksekutif, Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Corporate Governance, Dan Firm Size tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak
14	(Rahmawati & Anggraeni, 2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi, <i>Corporate Social Responsibility</i> , Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak(Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sub Sektor Property Dan Real Estate Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2020-2022	Ukuran perusahaan, Metode Akuntansi dan Struktur Kepemilikan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.
15	(Nilan Sari, 2023)	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Manajemen Laba, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2021)	Manajemen laba dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sumber : diolah oleh peneliti, 2023

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:95) kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori saling berinteraksi dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai permasalahan yang signifikan. Penelitian ini akan menguji pengaruh *transfer pricing*,

pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2022 yang



digambarkan sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Pada umumnya *transfer pricing* dilakukan oleh pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* biasanya terjadi tidak

mengikuti harga pasar yang berlaku dan cenderung melakukan penetapan harga yang tidak wajar pada aktivitas bisnis yang terjadi di perusahaan yaitu dengan menurunkan atau menaikkan harga transfer yang dilakukan untuk mempertimbangkan perolehan laba bersih yang akan didapat perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Tujuan perusahaan adalah untuk mendapat keuntungan sebanyak – banyaknya

Penelitian tentang *transfer pricing* dilakukan oleh (Santosa, 2022) *transfer pricing* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, hasil ini sejalan dengan penelitian (Lianawati, 2021) yaitu *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian yang ada, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_1 = \text{Transfer Pricing}$ berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan menggambarkan penjualan dari sebuah perusahaan atau bisnis yang berjalan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan yang tinggi akan membutuhkan lebih banyak investasi, baik asset tetap maupun asset lancar. Pihak manajemen perlu mempertimbangkan sumber pendanaan yang tepat untuk memperoleh investasi tersebut, sehingga keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak lebih tinggi.

Penelitian tentang pertumbuhan penjualan dilakukan oleh (Junaldi & Samosir, 2022) pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, hasil ini sejalan dengan penelitian (Gebby & Wibowo, 2022). Berdasarkan uraian yang ada, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ = Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisi konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Keberadaan investor sebagai monitoring meningkatkan efektivitas dalam mengawasi keputusan yang akan diambil oleh manajer. Semakin tinggi kepemilikan institusional akan menimbulkan pengawasan yang lebih ketat oleh pihak pemilik investor institusional dan pemanfaatan aktiva akan semakin efisien. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka penghindaran pajak akan semakin rendah karena pengawasan yang ketat oleh pemilik investor yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan sehingga kepemilikan institusional akan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian tentang kepemilikan institusional dilakukan oleh (Junaldi & Samosir, 2022) kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, hasil ini sejalan dengan

penelitian (Hikmah & Sulistyowati, 2020). Berdasarkan uraian yang ada, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ = Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Umur perusahaan umumnya menunjukkan seberapa lama sebuah perusahaan berdiri dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk tetap eksis. Dimana semakin lama suatu perusahaan berjalan maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan dalam mengatur dan mengelola beban pajak sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak semakin tinggi.

Penelitian tentang umur perusahaan dilakukan oleh (Sinambela & Nuraini, 2021) umur perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, hasil ini sejalan dengan penelitian (Wardani & Puspitasari, 2022). Berdasarkan uraian yang ada, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ = Umur Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. Pengaruh *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Transfer Pricing yang dilakukan secara tidak wajar yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length*

principle) menjadi sarana penghindaran pajak, dimana perusahaan pengalihan atas penghasilan kena pajak ke negara yang pajaknya lebih rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak . Pertumbuhan penjualan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena manajemen perlu mengatur dana perusahaan untuk melakukan investasi.

Semakin tinggi kepemilikan institusional maka kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak semakin rendah dikarenakan pengawasan yang ketat oleh pemilik institusi. Perusahaan yang lebih berpengalaman lebih banyak memiliki pengetahuan tentang hukum dan peraturan perpajakan dengan memanfaatkan celah – celah (*grey area*) sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak lebih tinggi.

Berdasarkan uraian yang ada, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅ = *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Umur Perusahaan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik untuk menganalisis data. Pendekatan kuantitatif berlandaskan pada filsafat *positivisme*, yang meyakini bahwa kebenaran ilmiah dapat diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran yang objektif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk mempelajari populasi suatu sampel tertentu dimana teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak dan analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi sasaran untuk dianalisis, diriset dan diteliti. Objek penelitian dapat berupa orang, benda, peristiwa, atau keadaan. Dalam penelitian kuantitatif, objek penelitian biasanya berupa variabel yang akan diukur dan dianalisis.

Dalam penelitian ini objek yang ditapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu *transfer pricing* (X_1), pertumbuhan penjualan (X_2), kepemilikan institusional (X_3), umur perusahaan (X_4) dan penghindaran pajak (Y). Data penelitian ini diperoleh dari Laporan Tahunan

(*Annual Report*) perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019 – 2022 yang meliputi data laporan keuangan perusahaan. Data dapat diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.com.

C. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan catatan atas kumpulan fakta yang dapat diolah untuk mendapatkan informasi baru. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Sumber data primer

Menurut Sugiyono (2020:193) data primer merupakan sumber data yang didapat secara langsung oleh pengumpul data tanpa melalui perantara. Peneliti mendapatkan data secara langsung baik secara individu maupun kelompok, lisan, maupun tertulis.

2. Sumber data sekunder

Menurut Sugiyono (2020:193) data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang tidak secara khusus dikumpulkan untuk penelitian tertentu. Data sekunder diperoleh dari sumber yang mendukung penelitian seperti dokumentasi, catatan historis dan literatur.

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa Laporan Tahunan (*Annual Report*) perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama

tahun 2019 – 2022 yang meliputi data laporan keuangan perusahaan. Data dapat diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.com.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono : 2020) populasi adalah :

“Wilayah generalisasi mencakup objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan untuk diteliti dan menarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut.”

Populasi di dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah *listing* atau terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2022 sebanyak 46 perusahaan.

Tabel III.1
Daftar Populasi Penelitian

NO	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk
2	AISA	FKS Food Sejahtera Tbk
3	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk
4	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk
5	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
6	BOBA	Formosa Ingredient Factory Tbk
7	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
8	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

9	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
10	CMRY	Cisarua Mountain Dairy Tbk
11	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
12	CRAB	Toba Surimi Industries Tbk IPO
13	DLTA	Delta Djakarta Tbk
14	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk
15	ENZO	Morenzo Abadi Perkasa Tbk
16	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk
17	GULA	Aman Agrindo Tbk
18	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
19	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
20	IBOS	Indo Boga Sukses Tbk
21	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
22	IIKP	Inti Agri Resources Tbk
23	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk
24	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
25	IPPE	Indo Pureco Pratama Tbk
26	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk
27	MGNA	Magna Investama Mandiri Tbk
28	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
29	MYOR	Mayora Indah Tbk
30	NASI	Wahana Inti Makmur Tbk

31	PANI	Pratama Abadi Nusa Industri Tbk
32	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk
33	PMMP	Panca Mitra Multiperdana Tbk
34	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk
35	PSGO	Palma Serasih Tbk
36	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
37	SKBM	Sekar Bumi Tbk
38	SKLT	Sekar Laut Tbk
39	STTP	Siantar Top Tbk
40	TAYS	Jaya Swarasa Agung Tbk
41	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk
42	TRGU	Cerestar Indonesia Tbk
43	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk
44	WAPO	Wahana Pronatural Tbk
45	WMPP	Widodo Makmur Perkasa Tbk
46	WMUU	Widodo Makmur Unggas Tbk

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2020:128) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Teknik dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria – kriteria yang telah

ditentukan pada penelitian. Kriteria yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a) Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2022.
- b) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2019 - 2022.
- c) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2019 – 2022
- d) Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian tahun 2019 – 2022
- e) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan variabel yang diteliti
- f) Perusahaan yang memiliki data outlier

Tabel III.2
Kriteria Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2022.	46
2	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2019 - 2022.	(4)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2019 – 2022	(7)
4	Perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian tahun 2019 - 2022	(15)
5	Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan variabel yang diteliti	(2)
6	Perusahaan yang memiliki data outlier	(2)
Total Sampel		16
Periode Penelitian		4
Total Sampel Selama Periode Penelitian		64

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Tabel III.3
Daftar Perusahaan yang Diteliti

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	IPO
1	ADES	Akasha Wira International Tbk	13/06/1994
2	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk	08/05/1995
3	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	09/07/1996
4	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk	05/05/2017
5	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk	20/03/2019
6	DLTA	Delta Djakarta Tbk	12/02/1984
7	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	10/10/2018
8	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	07/10/2010
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	14/07/1994
10	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk	25/11/2019
11	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	17/01/1994
12	MYOR	Mayora Indah Tbk	04/07/1990
13	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk	28/06/2010
14	SKLT	Sekar Laut Tbk	08/09/1993
15	STTP	Siantar Top Tbk	16/12/1996
16	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk	02/07/1990

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan adalah metode yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pengumpulan data memerlukan data yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi : pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan langsung melalui dokumen – dokumen arsip. Data yang diambil bersumber dari data perusahaan yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2022. Data dapat diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.com.
2. Studi Pustaka : pengumpulan data untuk memperoleh informasi dan teori yang dipakai sebagai referensi. Data dapat berupa artikel, jurnal, buku, penelitian terdahulu, serta sumber – sumber yang berbentuk cetakan atau elektronik.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2020:68) variabel penelitian adalah karakteristik atau atribut dari individu atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan menarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel di dalam penelitian yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen (terikat).

a. *Transfer Pricing* (X₁)

Transfer Pricing adalah kebijakan milik perusahaan untuk menentukan harga transfer dalam transaksi sebuah barang atau jasa yang dilakukan diantara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau yang dikenal sebagai perusahaan afiliasi. *Transfer pricing* pada penelitian ini dihitung dengan metode TNMM (*Transactional Net Margin Method*) yaitu laba bersih penjualan dibagi penjualan. Ratio diukur dengan skala rasio yang dirumuskan seperti di bawah ini :

$$\text{TNMM} = \frac{\text{Laba Bersih Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

Sumber : PMK 03/2020 Pasal 13 ayat (1), (Kurniawan & Herijawati, 2022), (Santosa, 2022)

b. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan perusahaan digunakan untuk mengukur pertumbuhan perusahaan yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan dapat dihitung dengan cara mengurangkan penjualan tahun sebelumnya dari penjualan tahun berjalan kemudian dibagi penjualan tahun sebelumnya. Ratio diukur dengan skala rasio yang dirumuskan seperti di bawah ini :

$$\text{SGR} = \frac{(\text{Sale}_t - \text{Sale}_{t-1})}{\text{Sale}_{t-1}}$$

Sumber : (Estevania & Wi, 2022), (Darma & Cahyati, 2022), (Junaldi, 2022)

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi-institusi keuangan atau entitas bisnis besar yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan cara jumlah saham kepemilikan institusi dibagi jumlah saham yang beredar. Ratio diukur dengan skala rasio yang dirumuskan seperti di bawah ini :

$$\text{KI} = \frac{\text{Jumlah Saham Kepemilikan Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Sumber : (Gebby & Wibowo, 2022), (Baringbing, 2021), (Sari, 2023)

d. Umur Perusahaan

Umur Perusahaan adalah lamanya suatu perusahaan bergerak dalam bisnis dan memiliki tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing. Dalam penelitian ini umur perusahaan di ukur dari tanggal perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebuah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak perusahaan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) atau Penawaran Saham Perdana (Richie & Triyani, 2023).

IPO adalah proses di mana perusahaan mulai menjual sahamnya kepada publik melalui bursa saham untuk pertama kalinya. Setelah IPO berhasil, saham perusahaan tersebut diperdagangkan di BEI dan perusahaan menjadi perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham. Ratio diukur dengan skala rasio yang dirumuskan seperti di bawah ini :

AGE : Tahun Penelitian – Tahun IPO

Sumber : (Richie & Triyani, 2023), (Bestivano, 2018), (Shofiana & Suwarno, 2023)

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada variabel lain atau disebut variabel bebas. Variabel dependen di dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak (Y).

e. Penghindaran Pajak

Penhindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah – celah (*grey area*) dan kelemahan ketentuan perpajakan. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan rumus CETR yaitu total beban pajak yang dibayarkan perusahaan kemudian dibagi laba sebelum pajak. Ratio diukur dengan skala rasio yang dirumuskan seperti di bawah ini :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Sumber : (Darma & Cahyati, 2022), (Octaria & Winarto, 2022), (Firdaus et al., 2022)

Penelitian ini menggunakan 4 variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Indikator variabel yang digunakan di dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.4
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
<i>Transfer Pricing</i> (X ₁)	$\frac{\text{Laba Bersih Penjualan}}{\text{Penjualan}}$	Rasio
Pertumbuhan Penjualan (X ₂)	$\frac{(\text{Sale}_t - \text{Sale}_{t-1})}{\text{Sale}_{t-1}}$	Rasio
Kepemilikan Institusional (X ₃)	$\frac{\text{Jumlah Saham Kepemilikan Institusi}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$	Rasio

Umur Perusahaan (X_4)	Tahun Penelitian – Tahun IPO	Rasio
Penghindaran Pajak (Y)	$\frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pretax\ Income}$	Rasio

Sumber : data diolah oleh peneliti, 2023

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode regresi data panel karena penelitian menggunakan rentang waktu beberapa tahun dan banyaknya jumlah perusahaan yang diteliti. Hal ini sesuai dengan karakteristik data panel yaitu terdiri dari beberapa objek dan meliputi beberapa tahun.

Untuk mendukung hasil dari penelitian, data penelitian yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan *software* SPSS (*Statistical Package for The Social Science*). Data yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan :

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Silvia (2021) dalam buku “Statistika Deskriptif” adalah :

“Suatu metode cara mengumpulkan angka – angka, menggambarkan, mengolah, dan menganalisis angka – angka tersebut dan menyajikannya dalam bentuk grafik untuk dianalisis dan ditafsirkan dengan mengambil kesimpulan.”

2. Uji Asumsi Klasik

Menurut (Putri, 2023) uji asumsi klasik yang diperlukan yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji

heteroskedastisitas. Sehingga hasil regresi yang baik diperoleh jika asumsi klasik juga baik. Kriterianya adalah memenuhi asumsi normalitas dan asumsi klasik. Berikut adalah penjelasan dari uji asumsi klasik :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Hal tersebut penting karena bila data setiap variabel tidak normal, maka pengujian hipotesis tidak bisa menggunakan statistik parametric (Sugiyono, 2021:234).

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Test of Normality Kolmogrov Smirnov* yang terdapat dalam program SPSS. Pengujian dapat dilakukan dengan metode grafik normal *probability plots* dalam program SPSS.

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk uji *kolmogrov smirnov* adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai Signifikan Kolmogrov – Smirnov $> 0,05$ maka distribusi adalah normal.
- 2) Jika nilai Signifikan Kolmogrov – Smirnov $< 0,05$ maka distribusi adalah tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Menurut Ghozali (2018; 71) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*.

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan uji multikolinearitas adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai $VIF < 0,1$ maka tidak terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel bebas.
- 2) 2. Jika nilai $VIF > 0,1$ maka terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel bebas.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$VIF = \frac{1}{\text{Tolerance}} \quad \text{atau} \quad \text{Tolerance} = \frac{1}{VIF}$

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah digunakan untuk menilai apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varian antara residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Homoskedastisitas merujuk pada kondisi ketika varian antara residual tetap dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan menggunakan *Scatter Plot*.

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

1) Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, garis horizontal, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

2) Jika tidak terdapat pola yang jelas, maupun titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menilai apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) di dalam model regresi. Auto korelasi terjadi karena observasi yang beruntun sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lainnya. Uji ini menggunakan metode Durbin Watson (Singgih Santoso, 2019).

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan uji multikolinearitas adalah sebagai berikut :

1) Angka D-W lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $4-dL$, berarti terdapat autokorelasi

- 2) Angka D-W terletak di antara dU dan 4-dU, berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Angka D-W terletak di antara dL dan dU atau diantara 4-dL dan 4-dU maka tidak dapat mengambil kesimpulan yang pasti atau adanya kepastian

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel – variabel independen yaitu *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan tingkat signifikan 5%.

Persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Penghindaran Pajak

a = Konstanta

β_1-3 = Koefisien Regresi Linear

X1 = *Transfer Pricing*

X2 = Pertumbuhan Penjualan

X3 = Kepemilikan Institusional

X4 = Umur Perusahaan

ϵ = Error

4. Uji Hipotesis

Untuk membuktikan hipotesis diperlukan pengujian untuk pembuktian. Pada penelitian ini pengujian hipotesis, yaitu :

a. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama – sama terhadap variabel terkait.

Dalam uji F kriteria yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai $F_{signifikan} \geq 0,05$ maka variabel independen bersama – sama atau secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kesimpulannya model tidak fit dan tidak layak digunakan dalam penelitian.
- 2) Jika nilai $F_{signifikan} \leq 0,05$ maka variabel indenpenden bersama – sama atau secara silmutan berpengaruh terhadap variabel dependen. Kesimpulannya model fit dan layak digunakan dalam penelitian.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara masing – masing variabel idependen (X) dan variabel dependen (Y).

Dalam Uji t untuk menguji pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terkait, maka digunakan kriteria sebagian berikut :

- 1) Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka H_a ditolak, yang mengindikasikan tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_a diterima, artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Menurut Sugiyono uji t dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Nilai Uji t

n = Jumlah Sampel

r = Koefisiensi Korelasi Hasil R Hitung

r^2 = Koefisien Determinasi

c. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Adjusted R² digunakan untuk mengetahui besarnya variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi

variabel independen sisanya yang tidak dapat dijelaskan bagian variasi dari variabel lain yang tidak termasuk di dalam model.

Hasil uji koefisien determinasi ditentukan oleh nilai *Adjusted R²*. Nilai *Adjusted R²* adalah 0 sampai 1. Jika nilai *Adjusted R²* mendekati 1, maka variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan sebaliknya jika nilai *Adjusted R²* mendekati 0 maka kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Apabila nilai *Adjusted R²* sama dengan 0 maka penggunaan nilai *R²* dapat diambil sebagai alternatif.